

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI INSTRUMEN  
PEMBERANTASAN JUDI ONLINE DI INDONESIA**

Martini, Evy Febryani

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang*

Email: [MartinIdris2019@gmail.com](mailto:MartinIdris2019@gmail.com) (Corresponding Auhtor)

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, salah satunya adalah judi online. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada dimensi sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai kejahatan lanjutan (follow-up crime). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TPPU sebagai instrumen hukum dalam pemberantasan judi online di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara sinergis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui penelusuran, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan. Pendekatan follow the money terbukti lebih efektif dalam memutus jaringan kejahatan terorganisir dibandingkan penegakan hukum pidana konvensional semata. Namun, masih terdapat kendala signifikan dalam implementasinya, meliputi penggunaan teknologi transaksi digital yang sulit dilacak, sifat lintas yurisdiksi judi online, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum di bidang kejahatan siber, serta minimnya kerja sama internasional yang efektif.

**Kata kunci:** tindak pidana pencucian uang, judi online, pemberantasan kejahatan siber, follow the money, yuridis normatif

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Era digitalisasi telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola kejahatan yang semakin canggih dan sulit dijangkau oleh instrumen hukum konvensional. Di antara berbagai kejahatan berbasis teknologi yang berkembang pesat, judi online menjadi salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023, perputaran uang dalam ekosistem judi online di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, menjadikannya salah satu sumber kejahatan ekonomi terbesar di negara ini.

Judi online tidak sekadar merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lebih dari itu, kejahatan ini memiliki keterkaitan struktural yang erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hasil dari kegiatan

judi online — yang merupakan proceeds of crime — hampir selalu disamarkan dan diintegrasikan kembali ke dalam sistem keuangan formal melalui berbagai modus operandi pencucian uang yang semakin kompleks, mulai dari smurfing, layering melalui mata uang kripto, hingga pemanfaatan rekening penampung (nominee account).

Kondisi ini menuntut pergeseran paradigma dalam strategi pemberantasan judi online. Pendekatan hukum pidana konvensional yang berfokus pada penindakan terhadap pelaku dan pengguna semata terbukti tidak memadai dalam memutus mata rantai kejahatan yang telah berkembang menjadi organized crime berskala transnasional. Diperlukan instrumen hukum yang mampu menjangkau aspek finansial dari kejahatan ini, yakni melalui penerapan rezim anti pencucian uang dengan strategi follow the money. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) hadir sebagai instrumen hukum yang secara khusus dirancang untuk keperluan tersebut.

Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk mengkaji secara mendalam bagaimana UU TPPU dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberantasan judi online di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yuridis dan praktis yang masih menghalangi efektivitas penegakan hukumnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dalam menghadapi kejahatan siber yang terus berevolusi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran tindak pidana pencucian uang sebagai instrumen pemberantasan judi online di Indonesia?
2. Apa saja kendala dalam penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan judi online di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dengan menggunakan bahan hukum sebagai data utamanya. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang menganalisis berbagai regulasi terkait TPPU dan judi online; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum pidana relevan; dan (3) pendekatan komparatif terbatas terhadap praktik penegakan hukum di beberapa negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Peran TPPU sebagai Instrumen Pemberantasan Judi Online**

#### **a. Judi Online sebagai Predicate Offense TPPU**

Konstruksi yuridis yang mendasari penerapan TPPU terhadap judi online bertumpu pada kualifikasi perjudian sebagai predicate offense dalam Pasal 2 ayat (1) huruf s UU No. 8 Tahun 2010. Kualifikasi ini membuka jalan bagi aparat penegak hukum untuk mendakwa pelaku judi online tidak hanya dengan delik perjudian semata, tetapi juga dengan delik TPPU secara kumulatif (concursum realis). Strategi dakwaan kumulatif ini secara signifikan meningkatkan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, sehingga memberikan efek jera yang lebih kuat.

Lebih jauh, penerapan TPPU memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjangkau aktor-aktor yang berada di belakang layar operasional judi online — yakni para pemilik modal, bandar utama, dan pengendali rekening — yang seringkali luput dari jangkauan dakwaan perjudian biasa. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam UU TPPU, bahkan badan hukum yang digunakan sebagai sarana pencucian uang hasil judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Efektivitas TPPU dibanding Pendekatan Konvensional

Dalam praktiknya, pendekatan melalui tindak pidana pencucian uang dinilai lebih efektif dibandingkan dengan penegakan hukum konvensional. Hal ini karena TPPU tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga menelusuri aliran dana yang menjadi sumber utama keberlangsungan kejahatan. Dengan demikian, pemberantasan judi online dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

c. Mekanisme Penelusuran dan Pembekuan Aset

UU TPPU memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran (tracing), pembekuan (freezing), dan penyitaan (confiscation) terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil judi online. Pasal 44 UU TPPU bahkan memungkinkan pemblokiran rekening oleh PPATK secara langsung tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu, apabila terdapat indikasi kuat adanya transaksi keuangan mencurigakan. Mekanisme ini — yang dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture — merupakan terobosan hukum yang penting karena memungkinkan perampasan aset meskipun pelaku belum atau tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam konteks judi online, mekanisme ini terbukti efektif dalam beberapa kasus besar. Sepanjang tahun 2022-2023, PPATK telah memblokir ribuan rekening yang diduga terkait dengan aktivitas judi online dengan total nilai pemblokiran mencapai ratusan miliar rupiah. Tindakan ini secara langsung mengganggu cash flow operasional sindikat judi online dan memberikan tekanan finansial yang signifikan terhadap keberlangsungan bisnis ilegal mereka.

d. Kasus Nyata: Operasi PPATK dan Pengungkapan Jaringan Judi Online Terorganisir

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan efektivitas instrumen TPPU dalam pemberantasan judi online adalah pengungkapan jaringan besar judi online oleh PPATK bersama Bareskrim Polri pada tahun 2023. Dalam operasi tersebut, PPATK berhasil mengidentifikasi lebih dari 5.000 rekening bank yang digunakan sebagai rekening penampung (mule account) dengan total perputaran transaksi mencurigakan mencapai lebih dari Rp 600 triliun dalam kurun waktu tiga tahun. Temuan ini menunjukkan betapa masifnya ekosistem keuangan ilegal yang menopang industri judi online di Indonesia.

Lebih signifikan lagi, investigasi tersebut mengungkap bahwa para pelaku menggunakan modus layering yang sangat canggih: dana hasil judi online dipecah-pecah dalam jumlah kecil melalui ratusan rekening penampung (teknik smurfing), kemudian dikonversi menjadi aset kripto, lalu ditransfer ke rekening di luar negeri sebelum akhirnya diintegrasikan kembali ke dalam sistem keuangan formal melalui investasi properti dan bisnis legal. Tanpa instrumen TPPU, penelusuran terhadap rantai transaksi sepanjang dan serumit ini mustahil dilakukan hanya dengan mengandalkan delik perjudian biasa yang hanya menjangkau perbuatan di permukaan.

Kasus ini secara empiris membuktikan bahwa pendekatan follow the money melalui instrumen TPPU tidak sekadar efektif dalam menindak pelaku secara individual, tetapi mampu membongkar dan melumpuhkan infrastruktur finansial yang menjadi tulang punggung jaringan judi online secara menyeluruh. Keberhasilan operasi ini juga menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan antara PPATK, Bareskrim Polri, dan

perbankan dalam berbagi data intelijen keuangan secara real-time sebagai prasyarat keberhasilan penegakan hukum berbasis rezim anti pencucian uang.

c. Sinergi Kelembagaan dalam Pemberantasan Judi Online

Efektivitas instrumen TPPU dalam pemberantasan judi online sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga yang terlibat. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, setidaknya terdapat lima lembaga yang memiliki peran kunci, yakni: PPATK sebagai ujung tombak analisis transaksi keuangan mencurigakan; Kepolisian (khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) sebagai penyidik; Kejaksaan sebagai penuntut umum; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan; serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berwenang melakukan pemblokiran situs dan konten judi online.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan seluruh lembaga tersebut merupakan langkah kelembagaan yang tepat. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan mekanisme pertukaran informasi dan data intelijen keuangan secara real-time antarlembaga, serta penetapan protokol koordinasi yang lebih jelas dan terstandarisasi.

## **2. Kendala dalam Penerapan TPPU terhadap Judi Online**

a. Kendala Teknologi: Anonimitas dan Enkripsi Digital

Salah satu kendala paling signifikan dalam penerapan TPPU terhadap judi online adalah perkembangan teknologi yang memungkinkan pelaku untuk membangun lapisan anonimitas yang sulit ditembus. Penggunaan mata uang kripto (cryptocurrency) seperti Bitcoin, Ethereum, dan Tether sebagai instrumen transaksi dan pencucian uang hasil judi online menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum. Karakteristik cryptocurrency yang bersifat terdesentralisasi, pseudonim, dan sulit dilacak menjadikannya instrumen yang ideal bagi pencucian uang di era digital.

Di samping itu, penggunaan Virtual Private Network (VPN), layanan anonim, dan teknik obfuscation lainnya semakin menyulitkan upaya penelusuran jejak digital transaksi judi online. Keterbatasan kapasitas teknis forensik digital yang dimiliki sebagian besar aparat penegak hukum di Indonesia menjadikan kendala ini semakin akut.

b. Kendala Yurisdiksi: Sifat Lintas Negara Judi Online

Sifat transnasional dari judi online menimbulkan persoalan yurisdiksi yang kompleks. Mayoritas situs judi online yang menargetkan pemain Indonesia dioperasikan dari server yang berlokasi di negara-negara seperti Kamboja, Filipina, dan Malta — negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia atau yang belum menetapkan judi online sebagai kejahatan. Kondisi ini menciptakan law enforcement gap yang dimanfaatkan oleh sindikat judi online untuk menghindari jangkauan hukum Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief (2001), persoalan yurisdiksi dalam kejahatan lintas negara hanya dapat diatasi melalui kerja sama hukum internasional yang efektif, baik dalam bentuk perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, maupun mekanisme mutual legal assistance (MLA). Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam jaringan perjanjian MLA, khususnya dengan negara-negara yang menjadi surga bagi operasional judi online.

c. Kendala Kapasitas Aparat dan Regulasi

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang forensik digital dan keuangan menjadi kendala internal yang tidak kalah serius. Investigasi TPPU yang berkaitan dengan judi online menuntut kombinasi keahlian yang langka, yakni

pemahaman hukum pidana, analisis keuangan forensik, dan kemampuan forensik digital. Ketersediaan investigator yang memiliki trifecta kompetensi ini masih sangat terbatas di institusi penegak hukum Indonesia.

Dari sisi regulasi, UU TPPU yang disahkan pada tahun 2010 dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital yang berkembang pesat pasca tahun tersebut. Belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai kewajiban pelaporan bagi penyedia layanan aset kripto dan fintech sebagai pihak pelapor (reporting parties) merupakan salah satu celah regulasi yang secara aktif dieksploitasi oleh pelaku pencucian uang.

#### d. Kesadaran Masyarakat dan Budaya Hukum

Soerjono Soekanto (1983) menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi norma dan kualitas penegak hukum, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks judi online, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari partisipasi dalam judi online — termasuk potensi keterlibatan tidak langsung dalam ekosistem pencucian uang — menjadikan upaya penegakan hukum tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Banyak masyarakat yang masih menganggap judi online sebagai aktivitas hiburan biasa, bukan sebagai kejahatan yang memiliki korban sosial yang nyata.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Tindak pidana pencucian uang berperan sebagai instrumen yang efektif dalam pemberantasan judi online karena mampu menelusuri serta menyita hasil kejahatan, sehingga memutus aliran dana pelaku. Penerapan TPPU terhadap judi online masih menghadapi kendala, antara lain perkembangan teknologi, keterbatasan aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

### **B. Saran**

Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan TPPU dalam menangani kasus judi online serta meningkatkan kemampuan dalam bidang kejahatan siber. Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama internasional dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online serta pencucian uang.

### **Daftar Pustaka**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.  
Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor.  
Arief, Barda Nawawi. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.  
Arief, Barda Nawawi. (2006). Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.  
Gilmore, William C. (2011). Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Counter-Measures (4th ed.). Strasbourg: Council of Europe Publishing.  
Levi, Michael & Reuter, Peter. (2006). Money Laundering. Crime and Justice: A Review of Research, 34(1), 289-375. Chicago: University of Chicago Press.  
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.  
Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.  
Anwar, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 45-67.  
Prihandoyo, C. (2021). Rezim Anti Pencucian Uang sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Terorganisir. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 201-220.